

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 212 TAHUN 2025

TENTANG

TENAGA AHLI DAN NARASUMBER PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam, maka perlu mengikutsertakan Tenaga Ahli dan Narasumber dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tenaga Ahli Dan Narasumber Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Tenaga Ahli dan Narasumber Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam;

- b. melakukan penelitian hukum dan non-hukum, mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menyusun naskah akademik secara terstruktur.
- c. bertanggung jawab untuk memformulasikan konsep, mengkaji aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta menuangkan seluruh materi kajian ke dalam naskah akademik.
- d. memastikan naskah akademik memiliki landasan ilmiah yang kuat, koherensi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan masukan, opini, dan saran praktis yang membantu tenaga ahli dalam memahami konteks masalah dan merumuskan solusi dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Pagar Alam;
- b. berperan sebagai ahli atau pakar yang dapat mengkonfirmasi atau memberikan perspektif alternatif, sehingga memperkaya dan memperkuat kualitas naskah akademik.

KEEMPAT : Tenaga Ahli dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.

KEENAM : Keputusan ini mulai beraku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 1 September 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 212 Tahun 2025
Tentang : Tenaga Ahli dan Narasumber
Penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana Kota Pagar Alam
Tanggal : 1 September 2025

TENAGA AHLI DAN NARASUMBER PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Fameira Dhiniati, MT	Tenaga Ahli	Akademisi
2.	Sutopo	Tenaga Ahli	Akademisi
3.	Barorotul Aziza, MT	Tenaga Ahli	Akademisi
4.	Dedi Setiadi, M.kom	Tenaga Ahli	Akademisi
5.	Febriansyah,M.kom	Tenaga Ahli	Akademisi
6.	Ahmad Nirwan,S.H	Narasumber	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDNOLIANSYAH

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 212 Tahun 2025
Tentang : Tenaga Ahli dan Narasumber
Penyusunan Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana Kota Pagar Alam
Tanggal : 1 September 2025

HONORARIUM TENAGA AHLI DAN NARASUMBER PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA PAGAR ALAM

NO	JABATAN	BESARAN HONOR
1.	TENAGA AHLI	RP 100.000.000,-
2.	NARASUMBER	-

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH